

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) merupakan indikasi nyata bahwa lembaga keuangan Syariah dan ekonomi Syariah telah berkembang di Indonesia. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia diharapkan dapat menjadi aktor penting bagi perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia (Bustamam & Aditia, 2016). Dengan jumlah penduduk sebanyak 272,23 juta jiwa per bulan Juni 2021 yang didominasi oleh penduduk muslim sebanyak 236,53 juta jiwa atau 86,88% adalah potensi sekaligus pangsa pasar yang sangat besar bagi perkembangan bank Syariah, namun pada kenyataannya masih relatif sedikit dari masyarakat Indonesia yang menggunakan bank Syariah dan cenderung lebih menggunakan bank konvensional (Chairunesia, 2023). Hal ini didasari oleh faktor religiusitas dan persepsi terhadap bank Syariah. Ketika seseorang memiliki keyakinan kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan merasa bangga menjadi nasabah bank Syariah, maka akan lebih cenderung memilih bank Syariah sebagai pilihannya. Namun disisi lain, bank Syariah juga harus terus memperbaiki diri, terutama dari segi sumber daya manusia (SDM) dan produk-produknya yang harus sesuai dengan prinsip Syariah (Sari, 2019).

Kehadiran bank konvensional yang sudah berabad-abad berdiri dan berprinsip pada kontrak bunga bebas risiko, sedangkan bank Syariah yang muncul belakangan ini tumbuh dari permintaan dari umat Islam yang ingin melaksanakan kepatuhan pada Syariah Islam yaitu tidak ada transaksi yang berbasis riba dan bagi pihak-pihak yang bertransaksi di bank Syariah dikenalkan pada model *profit loss sharing* yaitu pembagian keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau kewirausahaan, dalam nisbah yang disepakati bersama, pendapatan dari kontrak investasi bersifat tidak pasti atau tidak tetap (Bakhouche

dkk., 2022). Kekuatan bank Syariah pun telah teruji pada saat krisis, meskipun kurang efektif dari segi biaya, tetapi bank Syariah memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi, kualitas aset yang lebih tinggi, dan permodalan yang lebih baik (Beck dkk., 2013).

Pada tahun 2019 fenomena Pandemi Covid-19 telah melanda di dunia mengakibatkan kematian lebih dari 160 ribu jiwa di wilayah Indonesia, tercatat hingga 22 Desember 2022 tingkat kematian di wilayah Indonesia adalah kedua terbesar setelah India (Darmawan, 2022). Hal ini melahirkan kebijakan pemerintah untuk membatasi setiap kegiatan masyarakat berskala besar yang tidak hanya berpengaruh pada dunia kesehatan saja, namun berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti perbankan, politik, pendidikan, agama serta sosial budaya. Pandemi covid-19 menimbulkan kepanikan di sektor keuangan dan berdampak pada perbankan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal kedua, neraca berjalan dan modal berada di zona merah, dan rupiah melemah terhadap dolar AS. Krisis kali ini berbeda dimana pandemi Covid-19 belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi stimulus sektor keuangan berupa kredit/restrukturisasi korporasi. Efek pada ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan negara tidak pasti. Untuk mencegah keterpurukan ekonomi lebih lanjut, pemerintah menerapkan kebijakan membuka kembali perekonomian yang disebut “normal baru”. Perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh konsumsi masyarakat. Akibat virus Covid-19, melemahnya daya beli menyebabkan penurunan produksi, dan penurunan pasokan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan (Effendi & Hariani RS, 2020).

Penyebaran Covid-19 melemahkan kinerja dan kapasitas bank Syariah, khususnya debitur. Kinerja debitur yang buruk dapat meningkatkan risiko kredit yang mengganggu operasional bank dan stabilitas keuangan perbankan Syariah. Lemahnya sektor UMKM dan industri lainnya juga dipengaruhi oleh perolehan dan pembiayaan simpanan pihak ketiga di bank Syariah pada awal penyebaran Covid 19. Pandemi ini membagi risiko operasional bank

Syariah menjadi dua bagian, yaitu risiko kepada nasabah dan bank, seperti penyitaan, dan juga mengurangi keuntungan bank Syariah (Effendi & Hariani RS, 2020). Akan tetapi, pada pelaporan OJK perbankan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa bank umum Syariah pada tahun 2020 memiliki nilai pertumbuhan asset sebesar Rp 397,07 triliun(OJK, 2020). Sehingga perbankan perlu menjaga nilai perusahaan dan terus meningkatkan kinerja karena hal tersebut dapat mengurangi daya saing bank Syariah (Puspaningtyas & Zuraya, 2020).Hal initerbukti dengan adanya dampak Covid 19 otomatis pendapatan Bank Umum Syariah menurun, sehingga daya saing perbankan Syariah berkurang, bagi hasil simpanan menjadi lebih kecil dan bank Syariah juga menjadi kurang menarik dimata masyarakat Indonesia(Trimulato dkk., 2021).

Bank Syariah yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia diharapkan dapat membantu peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi secara umum, sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja bank Syariah yang bekerja sesuai dengan hukum Syariah, sehat dan efisien.Dalam meningkatkan produktivitasbank Syariah bisadilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah dibuat dan dipublikasikan, yaitu dengan mempelajari tingkat profitabilitas bankSyariah(Bustamam & Aditia, 2016).

Menurut standar pengukuran tingkat kesehatan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 dinyatakan bahwa sebuah bank dapat dikatakan sehat jika memiliki tingkat profitabilitas *Return On Assets ratio* lebih dari 2% dikategorikan Sangat Sehat, antara 1.25%-2% dikategorikan Sehat, antara 0.5% -1,25% dikategorikan Cukup Sehat, antara 0% - 0.5% dikategorikan Kurang Sehat dan dibawah 0% (negatif) dikategorikan Tidak Sehat. Semakin baik tingkat pengembalian aset (ROA), maka semakin besar keuntungan bank Syariah.

Selanjutnya rata-rata tahunan Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Covid 19 yang diukur dengan ROA dimulai dari tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut tahun 2020

yaitu 1.87%, tahun 2021 yaitu 0.28 dan di tahun 2022 yaitu 1.15%. Bila dihubungkan dengan Bobot Peringkat Komposit Komponen ROA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diatas maka dapat terlihat dampak yang terparah pasca Covid 19 terjadi di tahun 2021 yang digolongkan Kurang Sehat. Sedangkan di tahun 2020 masih termasuk kategori Sehat dan di tahun 2022 termasuk kategori Cukup Sehat. Meskipun terlihat kecenderungan menurun namun lambat laun di tahun 2022 rata-rata ROA Bank Umum Syariah naik dari tahun sebelumnya dari Kurang Sehat (2021) menjadi Cukup Sehat (2022) (Lampiran 1).

Selanjutnya nilai rata-rata hasil keuangan yang dilaporkan ROA pada penelitian Amala dkk. (2022) adalah sebesar 15, 89746 berada dalam kondisi cukup baik yaitu dengan laba 1590 % per aset yang dimiliki, tetapi apabila melihat pertumbuhan aset saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan perbankan Syariah. Kemudian dengan prestasi bank Syariah yang biasa-biasa saja, tidak cukup meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank Syariah dengan kondisi perbankan Syariah yang cukup baik. Berdasarkan teori *signalling* ketika semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi laba bagi investor atau nasabah. Hal inilah yang harus memacu bank Syariah untuk selalu dapat meningkatkan profitnya dari tahun ke tahun di masa yang akan datang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada bank umum Syariah adalah dengan meningkatkan integritas dan kredibilitas dari bank umum Syariah itu sendiri (Destiani dkk., 2021). Integritas dan kredibilitas bank umum Syariah dapat dilihat pada persentase kehalalan dari kegiatan operasional Bank Umum Syariah tersebut. Apalagi pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya untuk mewujudkan visi negara Indonesia sebagai pusat Industri Halal Dunia, kehadiran Sertifikasi Halal yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta sebagai *value added* suatu produk (Bank Indonesia, 2022), maka menjadi suatu

keharusan bagi industri perbankan Syariah harus memastikan bahwa usaha yang dijalankannya pun halal secara hukum Islam. Salah satu upaya dalam mengukur tingkat kehalalan perbankan Syariah adalah dengan melihat pada nilai *Islamicity Performance Index* (IPI) yang dikembangkan oleh Hameed dkk. (2004).

IPI adalah alat pengukuran kinerja bank Syariah yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistis dan spiritual yang ada di dalam bank Islam. Pengukuran kinerja dengan menggunakan Indeks IPI hanya berdasarkan informasi yang tersedia sesuai laporan keuangan tahunan (Kristianingsih & Wildan, 2020). Adanya IPI dapat membantu *stakeholder* dalam menilai kinerja bank Syariah. IPI meliputi pengukuran dengan mengukur *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Director Employees Welfare Ratio* (DEWR), *Islamic Income vs Non Islamic Income* (ICR) dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Index. Khusus untuk AAOIFI dilakukan oleh organisasi nirlaba Internasional yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerbitan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan tata kelola untuk keuangan Islam Internasional (Hameed dkk., 2004). Beberapa penelitian menyatakan bahwa salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi trend kenaikan dari profitabilitas ini adalah IPI (Cahaya dkk., 2021; Destiani dkk., 2021; Felani dkk., 2020).

Penelitian pada bidang IPI sudah dilakukan sebelumnya pada penelitian Cahaya dkk. (2022) dengan menggunakan 6 indikator yang menghasilkan bahwa indikator PSR, ZPR, EDR, IIR, dan ISIR tidak berpengaruh signifikan sedangkan DEWR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian pada penelitian Felani dkk. (2020) pada uji parsial dengan 6 indikator dan didominasi oleh hasil yang tidak signifikan pada indikator ZPR, EDR, DEWR dan IVR, sedangkan PSR dan ICR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini pun tidak dilakukan Uji Simultan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh dari seluruh indikator IPI terhadap kinerja keuangan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori

sinyal, yaitu semakin tinggi setiap indikator IPI maka semakin tinggi Profitabilitas. Penelitian ini berusaha untuk melakukan pengukuran IPI dengan menggunakan 5 indikator sedangkan pemilihan sampel yaitu pada periode tahun 2020-2022. Hal ini didasari fakta di tahun 2019 terjadi fenomena Covid 19 yang berdampak tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun berdampak pada seluruh aspek aktivitas manusia yang dibatasi dalam upaya mencegah penyebaran virus yang dapat menyebabkan banyak kematian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *research gap* dari setiap indikator IPI diperkuat dengan adanya tekanan ekonomi akibat fenomena Pandemi Covid-19 yang diduga akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank Syariah, dan adanya perbedaan antara penelitian Cahaya dkk. (2022) dengan Felani dkk. (2020). Penelitian Cahaya dkk. (2022) menyatakan bahwa indikator DEWR berpengaruh positif signifikan sedangkan penelitian Felani dkk. (2020) menyatakan indikator DEWR tidak berpengaruh. Sehingga menarik perhatian bagi penulis untuk meneliti kembali mengenai pengaruh IPI terhadap Profitabilitas bank Syariah periode tahun 2020-2022.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah dan *research gap* yang telah dijelaskan diatas, terdapat masalah mengenai kurangnya daya tarik bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk berinvestasi atau menyimpan dananya di bank Syariah. Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Kemudian dari Fenomena pandemi Covid 19 pada tahun 2019 tentunya mempunyai dampak dan sekaligus beban bagi bank Syariah untuk lebih maju dan berkembang. Dampak penyebaran covid 19 dapat melemahkan kinerja dan kapasitas bank Syariah, khususnya debitur sehingga kerja debitur buruk dan dapat meningkatkan resiko kredit yang dapat mengganggu operasional bank dan

stabilitas keuangan perbankan Syariah. Selain itu juga, pendapatan menjadi menurun, bagi hasil simpanan menjadi lebih kecil sehingga bank Syariah kurang menarik di kalangan masyarakat.

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab masalah tersebut antara lain, keraguan masyarakat mengenai keuntungan dari konsep *profit loss sharing* yang didapat jika menabung di bank Syariah, adanya kewajiban untuk membayar zakat, ketakutan akan kolapsnya bank karena masih dianggap sebagai pemain baru dengan sistem baru (Syariah) yang belum terbukti kekuatannya, dan juga masih menjadi pertanyaan mengenai apakah pelaksanaan perbankan syariah sudah *kaffah* sesuai dengan konsep pelaksanaan bank Syariah itu sendiri. Temuan-temuan ini menjadi indikasi lambatnya laju pertumbuhan bank Syariah di Indonesia.

Bedasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19) ?
2. Bagaimana pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19) ?
3. Bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19) ?
4. Bagaimana pengaruh *Directors Employes Welfare Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19) ?
5. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Vs Non Islamic Income* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19).
2. Mengetahui pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19).
3. Mengetahui pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19).
4. Mengetahui pengaruh *Directors Employes Welfare Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19).
5. Mengetahui pengaruh *Islamic income Vs Non Islamic Income Ratio* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia (Periode setelah Pandemi Covid 19).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah kumpulan penelitian di bidang ekonomi khususnya perbankan Syariah untuk didokumentasikan di perpustakaan kampus dan jurnal akuntansi, manajemen dan bisnis. Pemangku kepentingan, baik akademisi maupun lainnya, dapat menggunakan model dan data penelitian ini dalam diskusi dan debat mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan Syariah yaitu *Islamicity Performance Index*.

Mahasiswa dapat menggunakan data dan model ini untuk menyelesaikan tugas yang masih terkait dengan topik ini. Sementara itu, bagi peneliti atau calon peneliti lainnya dapat menggunakan model penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan model penelitian yang lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman dan penyempurnaan model.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Investor diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam berinvestasi di perbankan Syariah, khususnya bagi perbankan Syariah yang sudah *go-public* karena tujuan dari investasi bagi seorang investor adalah mendapatkan *return* saham atau Dividen yang menguntungkan.
2. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dan mempunyai ketertarikan untuk mempunyai keinginan untuk membuka rekening di bank Syariah.
3. Bagi pihak manajemen perbankan Syariah diharapkan penelitian hal ini
4. Menjadi tambahan wawasan dan pemahaman dalam pengelolaan perbankan yang diukur melalui IPI dalam memaksimalkan profitabilitas dari perbankan Syariah.